

Analisis Empiris Agresivitas Penghindaran Pajak Dalam Konteks Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Tata Kelola Perusahaan

Rachma Marta Nurdiani¹

Junaidi²

Icuk Rangga Bawono³

Suparmono⁴

^{1,2}Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Teknologi Yogyakarta, Indonesia

³Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

⁴Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

*Correspondences: masjoen@uty.ac.id

ABSTRAK

Isu penghindaran pajak masih menarik untuk diselidiki lebih lanjut dalam studi empiris. Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan dan tata kelola perusahaan terhadap praktik agresif dalam pengelakan pajak. Sumber data dari perusahaan manufaktur di sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2017 hingga 2021. Penelitian ini menggunakan 168 perusahaan dengan metode purposive sampling. Analisis data menggunakan regresi linear berganda menggunakan perangkat lunak statistik untuk ilmu sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tanggung jawab sosial perusahaan, keberadaan komisaris independen, dan kepemilikan institusional memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap praktik agresif dalam pengelakan pajak. Sebaliknya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kualitas audit terhadap pengelakan pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, proporsi kehadiran dewan komisaris independen, kualitas audit, dan proporsi kepemilikan institusional, maka tingkat praktik agresif dalam penghindaran pajak cenderung menurun.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak; Tanggungjawab Sosial; Kepemilikan; Audit.

Empirical Analysis of Tax Avoidance Aggressiveness in the Context of Corporate Social Responsibility and Corporate Governance

ABSTRACT

The issue of tax avoidance remains intriguing for further investigation in empirical studies. This research was conducted to re-examine the influence of corporate social responsibility and corporate governance on aggressive practices in tax evasion. The data source is from manufacturing companies in the consumer goods industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange between 2017 and 2021. This research used 168 companies with a purposive sampling method. Data analysis uses multiple linear regression using statistical software for social sciences. The research results show that the variables of corporate social responsibility, the presence of independent commissioners, and institutional ownership have a significant negative impact on aggressive practices in tax evasion. On the other hand, there is no significant influence of the audit quality variable on tax evasion. Therefore, the higher the level of corporate social responsibility disclosure, the proportion of the presence of an independent board of commissioners, the quality of audits, and the proportion of institutional ownership, the level of aggressive practices in tax evasion tends to decrease.

Keywords: Tax Avoidance; Social Responsibility; Ownership; Audit.

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 34 No. 8
Denpasar, 31 Desember 2024
Hal. 2139-2153

DOI:
10.24843/EJA.2024.v34.i08.p18

PENGUTIPAN:

Nurdiani, R. M., Junaidi, Bawono, I. R., & Suparmono. (2024). Analisis Empiris Agresivitas Penghindaran Pajak Dalam Konteks Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Tata Kelola Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(8), 2139-2153

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
4 April 2024
Artikel Diterima:
10 Mei 2024

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan bagi suatu negara, yang berfungsi sebagai pendukung bagi upaya pembangunan. Menurut Pasal 21 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, pajak dianggap sebagai kewajiban kontribusi kepada negara yang harus diberikan oleh individu maupun entitas hukum. Pajak tersebut bersifat wajib, tidak mendatangkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara demi kesejahteraan rakyat secara maksimal. Membayar pajak dipandang sebagai bentuk kontribusi dari warga negara terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai keperluan negara, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, keamanan, perlindungan, dan lain sebagainya, demi mencapai kesejahteraan seluruh rakyat.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merujuk pada strategi yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan secara sah. Perusahaan ini memanfaatkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk melakukan pemotongan dan pengecualian yang diizinkan serta memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang ada. Oleh karena itu, tindakan ini tidak melanggar hukum pajak yang berlaku. Penelitian Sulaeman (2021) menunjukkan bahwa alasan umum perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah karena tarif pajak yang dikenakan pemerintah dianggap terlalu tinggi. Sebagai contoh, sekitar 25% dari keuntungan perusahaan harus dialokasikan untuk pembayaran pajak, sehingga perusahaan cenderung merancang strategi perencanaan pajak yang dapat membantu mereka menghindari kewajiban pajak yang tinggi tersebut. Hal ini kemudian mendorong perusahaan untuk mencari cara agar tidak terdeteksi oleh otoritas pajak yang terlibat dalam pengawasan penghindaran pajak (Chaudhary et al., 2016).

Fakta mengenai praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tambang batubara PT Adaro Energy Tbk dari tahun 2009 hingga 2017 melalui entitas anak perusahaannya di Singapura menggunakan skema transfer pricing, menjadi perhatian utama. LSM internasional Global Witness, yang fokus pada isu lingkungan, melaporkan temuan investigasi mereka terkait dugaan praktik pengelakan pajak oleh perusahaan PT Adaro Energy Tbk. Laporan tersebut menyoroti bahwa Adaro mengalihkan pendapatan dan labanya ke luar negeri dengan tujuan untuk mengurangi besaran pajak yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Global Witness menyatakan bahwa modus operandi ini melibatkan penjualan batubara dengan harga rendah kepada anak perusahaan Adaro di Singapura, yang beroperasi di bawah nama Coaltrade Services International, yang kemudian menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi. Melalui skema ini, Global Witness mengungkapkan adanya potensi pengurangan pembayaran pajak sebesar US\$125 juta kepada pemerintah Indonesia (Rohyati & Suropto, 2021).

Perusahaan yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak dinilai tidak mengemban tanggung jawab sosial yang memadai. Oleh karena itu, pentingnya penerapan tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering disebut sebagai corporate social responsibility (CSR) dianggap krusial untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak. Langkah ini bertujuan agar perusahaan dapat

mematuhi peraturan yang berlaku serta memperkuat hubungan yang positif dengan pemerintah. Sebelumnya, telah dilakukan penelitian yang menyelidiki dampak dari implementasi CSR terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Payanti & Jati, 2020), (Pratiwi & Siregar, 2019), (López-González et al., 2019), serta (Hajawiyah et al., 2022) menyebutkan bahwa CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut (Herlambang & Darsono, 2015), (Anggraeni & Oktaviani, 2021), serta (Natalia et al., 2021) CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Suatu perusahaan yang menjunjung tinggi tanggung jawab sosialnya tidak dapat dilepaskan dari citra perusahaan yang efektif dalam mengelola operasinya. Salah satu prinsip utama tata kelola perusahaan yang baik (GCG) adalah prinsip tanggung jawab. Hal ini mengimplikasikan bahwa GCG mematuhi aturan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip yang mengedepankan kesehatan korporasi. GCG diharapkan dapat mengawasi tindakan manajer dan mendorong kepatuhan perusahaan sebagai subjek pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, sehingga meminimalisir upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Hidayati & Fidiana, 2017). Penelitian ini merupakan adaptasi dari penelitian sebelumnya, yang mengintegrasikan beberapa variabel dari berbagai peneliti lain yang terbukti memiliki dampak signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Variabel GCG yang ditekankan dalam penelitian ini adalah komposisi komisaris independen, standar kualitas audit, dan struktur kepemilikan institusional.

Komisaris yang bersifat independen memegang peran pengawasan yang sangat efektif dan mampu mengarahkan kebijakan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Keberadaan komisaris independen ini berarti tindakan independen dari kegiatan bisnis, di mana mereka tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham mayoritas, anggota direksi, dan juga tidak memiliki keterlibatan dalam komite lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dewan komisaris dapat melaksanakan pengawasan yang efektif dan memberikan saran kepada direksi agar prinsip-prinsip dan praktik tata kelola perusahaan dapat dijalankan dengan baik (Siahaan, 2020). Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Herlambang & Darsono (2015), Simanjuntak (2020), dan Tresnawati & Indriani (2021), mengindikasikan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Sementara itu, hasil penelitian oleh Koming & Praditasari (2017), Doho & Santoso (2020), serta Utaminingsih et al., (2022) menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Salah satu bentuk pengawasan yang dapat mengurangi biaya agensi adalah melalui proses audit. Kualitas audit mencakup tingkat transparansi yang mewajibkan adanya pengungkapan informasi yang akurat. Peningkatan tuntutan transparansi terkait kewajiban pajak dari pihak otoritas publik semakin terasa penting (Siahaan, 2020). Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Herlambang & Darsono (2015), Koming & Praditasari (2017), dan C. D. P. Wulandari (2018), menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Namun, menurut hasil penelitian oleh Siahaan

(2020), Simanjuntak (2020), dan Tresnawati & Indriani (2021), kualitas audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Dalam pandangan Jensen & Meckling (2012), kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang dapat mengendalikan permasalahan agensi. Kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham oleh pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan, lembaga asing, dana amanah, dan entitas lainnya. Lembaga-lembaga tersebut memiliki peran dalam memantau pengendalian bisnis. Kepemilikan institusional perusahaan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dan kinerja administratif. Semakin besar kepemilikan oleh lembaga keuangan, semakin besar pula hak suara dan insentif bagi lembaga keuangan tersebut untuk memantau operasinya, dan akibatnya semakin besar motivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan (Siahaan, 2020). Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Herlambang & Darsono (2015), Koming & Praditasari (2017), dan Siahaan (2020), menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Di sisi lain, menurut Wulandari (2018), Simanjuntak (2020), dan Tresnawati & Indriani (2021), kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Adanya hasil penelitian yang tidak konsisten, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dengan variabel komisaris independen, kualitas audit, dan kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak. Melalui penelitian ini, diharapkan akan tercipta bukti empiris mengenai dampak CSR dan GCG terhadap tingkat praktik penghindaran pajak.

Teori agensi menggambarkan relasi dalam sebuah perusahaan melalui kesepakatan antara pemegang saham yang memberikan tanggung jawab kepada manajer untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam membuat keputusan ekonomi dan bisnis. Konflik yang timbul di antara kedua belah pihak, yaitu pemegang saham dan manajer, seringkali menimbulkan ketidakpuasan di pihak pemegang saham. Salah satu bentuk ketidakpuasan pemegang saham adalah praktik penghindaran pajak (Simanjuntak, 2020).

Agresivitas dalam praktik penghindaran pajak merupakan suatu usaha untuk mengurangi beban pajak seminimal mungkin, dengan tujuan agar jumlah pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah, namun dilakukan secara sah tanpa melanggar hukum dan peraturan perpajakan. Tindakan agresivitas penghindaran pajak ini dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah hukum pajak yang ada, dengan tetap memastikan bahwa tindakan tersebut tetap berada dalam batas legalitas. Oleh karena itu, praktik agresivitas penghindaran pajak ini tidak melanggar ketentuan hukum perpajakan yang nantinya akan berdampak pada pendapatan negara dari sektor pajak (Dewi, Ni Nyoman Kristiana; Jati, 2014).

Selanjutnya CSR mencerminkan hubungan saling memengaruhi antara perusahaan dan masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan persepsi positif terhadap perusahaan dari masyarakat. Implementasi CSR merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Natalia et al., 2021). Menurut ISO 26000, CSR diartikan sebagai tanggung jawab suatu organisasi terhadap dampak-dampak yang

dihasilkan dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, yang tercermin dalam praktik-praktik yang transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini mempertimbangkan harapan-harapan pemangku kepentingan, mematuhi hukum yang berlaku serta standar perilaku internasional, dan terintegrasi secara menyeluruh dengan seluruh aspek organisasi.

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (2003), GCG mengacu pada seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang terkait dengan hak-hak dan kewajiban, atau dengan kata lain sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan operasional perusahaan. CSR merupakan dedikasi suatu perusahaan atau entitas bisnis dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menekankan keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perusahaan yang menunjukkan tingkat pengungkapan CSR yang tinggi menggambarkan tingkat kesadaran sosial perusahaan yang tinggi, yang tercermin dalam sikap mereka untuk tidak terlibat dalam praktik penghindaran pajak, sehingga mereka cenderung menghindari perilaku agresif dalam penghindaran pajak (Apriliyanti, 2021). Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ernawati et al., (2022), yang menegaskan bahwa CSR memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat agresivitas dalam praktik penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat implementasi CSR, semakin rendah pula tingkat agresivitas dalam praktik penghindaran pajak. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat memberikan reputasi yang positif di mata masyarakat, investor, dan pemerintah, sehingga tindakan-tindakan tidak etis seperti agresivitas dalam praktik penghindaran pajak dapat diminimalisir. Selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: CSR memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat agresivitas dalam praktik penghindaran pajak.

Selanjutnya kepemilikan institusional merujuk pada bagian kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan pemegang saham besar pada akhir tahun. Kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan, sehingga secara otomatis mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini mengakibatkan perusahaan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan cenderung menghindari praktik agresif dalam penghindaran pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Ernawati et al., (2022) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat agresivitas dalam praktik penghindaran pajak. Semakin besar kepemilikan institusional pada perusahaan, semakin rendah pula tingkat agresivitas dalam praktik penghindaran pajak yang dilakukan. Faktor ini dikarenakan pihak institusi akan melakukan pengawasan terhadap aktivitas manajemen, sehingga manajemen cenderung menjalankan operasional perusahaan tanpa terlibat dalam tindakan-tindakan penipuan. Oleh karena itu dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut:


H₂: Kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat agresivitas dalam praktik penghindaran pajak.

Selain GCG dan kepemilikan, faktor kualitas audit dan komisaris independent memiliki peran krusial, dan menjadi standar bagi perusahaan dalam membangun dan memastikan posisi perusahaan di dalam pasar maupun di tengah masyarakat. Proses audit yang dijalankan oleh auditor perusahaan yang berafiliasi dengan KAP Big 4 dianggap memiliki kualitas yang baik karena memiliki keahlian dan reputasi yang terpercaya, sehingga memberikan opini yang sesuai dengan laporan yang disusun oleh perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang telah diaudit memiliki risiko kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan laporan keuangan yang belum diaudit, sehingga memberikan transparansi informasi dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, manajer perusahaan cenderung untuk menghindari praktik agresif dalam penghindaran pajak (Purnamasari, 2020). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ernawati et al., (2022), yang menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki dampak negatif terhadap tingkat agresivitas dalam praktik penghindaran pajak. Jika kualitas audit dinyatakan baik, maka tingkat agresivitas dalam praktik penghindaran pajak akan semakin rendah, karena laporan keuangan yang telah melewati proses audit dengan baik akan terhindar dari tindakan kecurangan. Untuk itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H₃: Kualitas audit memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat agresivitas dalam praktik penghindaran pajak.

Selanjutnya komisaris independen dengan melakukan fungsi pengawasan dapat memengaruhi manajemen untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, sehingga manajer tidak dapat melaksanakan praktik agresif dalam penghindaran pajak dengan cara meminimalkan pembayaran pajak (Faradisty et al., 2019). Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ernawati et al., (2022) yang menyatakan bahwa komisaris independen memiliki dampak negatif terhadap tingkat agresivitas dalam praktik penghindaran pajak. Semakin besar proporsi komisaris independen, semakin rendah pula tingkat agresivitas dalam praktik penghindaran pajak. Faktor ini disebabkan oleh peran komisaris independen dalam memonitor tindakan manajemen yang berjalan dengan baik, sehingga perusahaan dapat menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang menghasilkan informasi keuangan perusahaan yang berkualitas. Oleh karena itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat agresivitas dalam praktik penghindaran pajak.

Selanjutnya untuk memahami penelitian ini dapat dijelaskan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Model penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2024

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam studi ini bersifat kuantitatif dan diperoleh dari sumber data sekunder yang meliputi laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan, yang diambil dari situs BEI, yakni www.idx.co.id dan laman resmi perusahaan terkait.

Populasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur dalam industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada rentang tahun 2017 hingga 2021. Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai populasi dilakukan karena sektor ini merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional. Metode yang diterapkan dalam pemilihan sampel penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* sebagai berikut: Perusahaan manufaktur sektor industri dan konsumsi di BEI yang secara teratur melaporkan data keuangan selama periode 2017-2021; Perusahaan-perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian; Perusahaan yang menyediakan data secara komprehensif yang diperlukan untuk perhitungan variabel penelitian; Perusahaan yang melaporkan laporan keuangan dengan menggunakan mata uang rupiah.

Selanjutnya hasil dari proses pengambilan sampel tersebut disajikan di bawah ini:

Tabel 1. Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Total perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021	768
Perusahaan non-manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2021	(372)
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2021	396
Perusahaan manufaktur non-industri dan konsumen yang terdaftar di BEI	(320)
Perusahaan industri dan konsumen yang terdaftar di BEI pada tahun 2021	76
Perusahaan dengan data yang tidak lengkap dari 2017 hingga 2021	(36)
Perusahaan sampel	40
Sampel perusahaan selama 5 tahun	200
Sampel dengan data pencilan	(32)
Total sampel penelitian	168

Sumber: Data Penelitian, 2024

Variabel mandiri dalam studi ini mencakup CSR dan GCG, yang diindikasikan oleh komisararis independen, kualitas audit, dan kepemilikan institusional. Sementara itu, variabel tergantung dalam penelitian ini adalah agresivitas dalam praktik penghindaran pajak. Berikut adalah penjabaran operasional untuk masing-masing variabel tersebut.

Studi ini merujuk pada Global Reporting Index (GRI) 4.0 yang menggunakan 91 indikator untuk mengukur pengungkapan CSR. Ketika sebuah perusahaan mengungkapkan indikator tersebut, nilai yang diberikan adalah 1. Sebaliknya, jika tidak, maka diberikan nilai 0. Berdasarkan penelitian Maraya & Yendrawati (2016), rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

$$\text{Pengungkapan CSR} = \frac{\sum Xi}{N} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- $\sum Xi$ = Jumlah indikator CSR yang diungkapkan perusahaan
- N = Jumlah indikator GRI 4.0

Komisaris yang bertindak secara independen menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dengan membimbing perusahaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tugas komisaris independen meliputi pengawasan yang cermat, memberikan bantuan yang tepat dalam manajemen perusahaan, serta memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan bersifat objektif. Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya praktik agresif dalam penghindaran pajak dan juga dapat menjadi patokan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan di masa mendatang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dini (2018), rumus yang digunakan untuk menghitung persentase komisaris independen dalam suatu perusahaan adalah sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \times 100\% \dots \dots \dots (2)$$

Dalam menjalankan operasinya agar tetap objektif, penting bagi auditor untuk menyajikan informasi secara tepat waktu, jelas, akurat, dan mudah dibandingkan, serta mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan hak-hak mereka. Oleh karena itu, transparansi mengharuskan adanya pengungkapan yang akurat terkait dengan audit laporan keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kristian (2018), untuk mengukur kualitas audit, digunakan variabel biner yang diindikasikan dengan ukuran KAP. Jika suatu perusahaan diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan Big 4, maka nilainya akan menjadi 1, sedangkan jika perusahaan tersebut diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan non-Big 4, maka nilainya menjadi 0.

Kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan institusi lainnya. Peran kepemilikan institusional adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, mengawasi manajemen, dan memberikan insentif yang lebih kuat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dini (2018), rumus yang digunakan untuk menghitung proporsi kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan adalah sebagai berikut:

$$\text{KPI} = \frac{\text{Saham institusi} + \text{saham } \textit{blockholder}}{\text{Jumlah saham beredar}} \dots \dots \dots (3)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN (*tidak boleh ada sub bab atau penomoran*)

Hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel agresivitas penghindaran pajak sebesar -0,2063958. Nilai standar deviasi agresivitas penghindaran pajak sebesar 0,13325344. Nilai minimum agresivitas penghindaran pajak sebesar -0,55708 dan nilai maksimum agresivitas penghindaran pajak sebesar 0,11284.

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	<i>Descriptive Statistics</i>				
	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
TA	168	-0,557	0,112	-0,206	0,133
CSR	168	0,000	0,494	0,161	0,142
KIN	168	0,000	0,833	0,403	0,121
KAU	168	0	1		
KPI	168	0,091	1,000	0,756	0,181
<i>Valid N (listwise)</i>	168				

Sumber: Data Penelitian, 2024

Hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel CSR sebesar 0,1616300. Nilai standar deviasi CSR sebesar 0,14210529. Nilai minimum CSR sebesar 0,00000 dan Nilai maksimum CSR sebesar 0,49451. Nilai rata-rata variabel komisaris independen sebesar 0,4039612. Nilai standar deviasi komisaris independen sebesar 0,12154205. Nilai minimum komisaris independen sebesar 0,0000 dan nilai maksimum komisaris independen sebesar 0,83333. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap kualitas audit diukur dengan ukuran KAP menggunakan variabel *dummy*. Jika perusahaan diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan *Big 4* maka diberi nilai 1 dan jika perusahaan tidak diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan *Big 4* maka diberi nilai 0. Selanjutnya, nilai rata-rata variabel kepemilikan institusional sebesar 0,7567221. Nilai standar deviasi kepemilikan institusional sebesar 0,18129201. Nilai minimum kepemilikan institusional sebesar 0,09184 dan nilai maksimum kepemilikan institusional sebesar 1,00000.

Selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik sebelum dilakukan pengujian regresi linier berganda sebagai berikut:

Berdasarkan hasil uji normalitas statistik *nonparametric Kolmogorov-smirnov* pada tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *Asymp. sig. (2-tailed)* berdistribusi normal sebesar 0,096 dimana nilainya lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Masing-masing variabel independen mempunyai nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Selanjutnya, nilai *Durbin-Watson (DW)* sebesar 2,086. Dari uji *Durbin-Watson* diketahui nilai $n = 168$ dan $k = 4$, nilai dL sebesar 1,6992 dan nilai dU sebesar 1,7966. Maka hasilnya adalah $1,7966 < 2,086 < 2,2034$, yaitu memenuhi syarat nilai $dU < dW < (4-dU)$. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pada model persamaan regresi yang digunakan tidak terjadi masalah autokorelasi. Untuk hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak adanya heteroskedastisitas dalam model regresi.

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik selanjutnya dilakukan pengujian regresi berganda sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3. Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	0,058	0,054			1,077	0,283
CSR	-0,238	0,068	-0,254		-3,516	0,001
KIN	-0,208	0,079	-0,190		-2,620	0,010
KAU	-0,008	0,020	-0,028		-0,381	0,703
KPI	-0,183	0,054	-0,249		-3,374	0,001

a. *Dependent Variable: TA*

Sumber: Data Penelitian, 2024

Dari hasil analisis regresi linear berganda, dapat dilihat bahwa dengan Tingkat α 0,05 terdapat tiga variabel yang berpengaruh signifikan terhadap agresivitas penghindaran pajak, yaitu CSR, komisaris independen, dan kepemilikan institusional.

Hasil analisis Tabel 4 menunjukkan nilai koefisien determinasi (*adjusted R square*) sebesar 0,137 atau 13,7%. Maka dapat diartikan bahwa sebesar 13,7% variabel dependen agresivitas penghindaran pajak dipengaruhi oleh keempat variabel independen (CSR, komisaris independen, kualitas audit dan kepemilikan institusional). Sedangkan sisanya, yaitu sebesar 86,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Tabel 4. Koefisien Korelasi dan Determinasi

Model	Model Summary ^b			
	R	R Square	Adj-R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,397 ^a	0,158	0,137	0,12377526

a. *Predictors: (Constant), KPI, KIN, CSR, KAU*

b. *Dependent Variable: TA*

Sumber: Data Penelitian, 2024

Uji F digunakan untuk menguji hubungan linear dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji F diperoleh hasil sebagaimana dalam Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji-F

Model	ANOVA ^a				
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	0,468	4	0,117	7,639	0,000 ^b
Residual	2,497	163	0,015		
Total	2,965	167			

a. *Dependent Variable: TA*

b. *Predictors: (Constant), KPI, KIN, CSR, KAU*

Sumber: Data Penelitian, 2024

Pada tabel 5 diperoleh nilai F sebesar 7,639 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yaitu CSR, komisaris independen, kualitas audit dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas penghindaran pajak.

Hasil uji hipotesis pertama dari penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh negatif dari CSR terhadap agresivitas penghindaran pajak. Analisis menunjukkan bahwa variabel CSR memiliki nilai signifikansi sebesar

0,001, yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa CSR memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas penghindaran pajak.

Pengungkapan CSR merupakan salah satu kegiatan positif yang penting untuk menjaga kelangsungan hidup suatu perusahaan. Perusahaan yang aktif dalam mengungkapkan CSR menunjukkan tingkat tanggung jawab sosial yang tinggi, yang tercermin dalam ketaatan mereka terhadap kewajiban pajak yang ditetapkan, atau dengan tidak terlibat dalam praktik penghindaran pajak (Sugiyanto & Fitria, 2019). Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutandi (2022), Pratomo & Risa Aulia Rana (2021) yang menyatakan bahwa CSR memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya hasil uji hipotesis kedua dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dari komisaris independen terhadap agresivitas penghindaran pajak. Analisis menunjukkan bahwa variabel komisaris independen memiliki nilai signifikansi sebesar 0,010, yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas penghindaran pajak.

Pemegang saham perusahaan menginginkan perolehan laba yang tinggi karena mereka mengharapkan dividen yang besar. Namun, laba yang tinggi ini dapat berakibat pada peningkatan pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, peran pengawasan yang dimainkan oleh komisaris independen, yang semakin besar, mendorong manajemen untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan bisnis, sehingga praktik agresivitas penghindaran pajak dapat ditekan. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratomo & Risa Aulia Rana (2021) dan Herlambang & Darsono (2015) yang menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Temuan dari uji hipotesis ketiga penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas penghindaran pajak. Analisis menunjukkan bahwa variabel kualitas audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,703, yang lebih besar daripada 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas penghindaran pajak.

Kantor Akuntan Publik yang terafiliasi dengan Big-4 memiliki kemampuan untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan secara rinci, memastikan bahwa perusahaan membayar pajak sesuai dengan laba yang dihasilkan, dan membuat penghindaran pajak sulit dilakukan. Hal ini terjadi karena kantor akuntan publik akan memprioritaskan menjaga reputasi dan kepercayaan yang diberikan oleh pemangku kepentingan. Selain itu, sanksi yang diterapkan oleh kode etik akuntan publik menjadi pertimbangan penting bagi auditor. Oleh karena itu, dengan menjaga kualitas audit, terutama oleh KAP yang terafiliasi dengan Big 4, kualitas laporan keuangan yang diaudit akan terjaga, dan penyimpangan dapat terdeteksi dengan lebih baik, sehingga praktik penggelapan pajak dapat dihindari. Semakin tinggi nilai dari kualitas audit, semakin optimal pembayaran pajak, sehingga agresivitas penghindaran pajak dapat ditekan. Temuan dari penelitian ini konsisten dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Siahaan (2020) dan Tresnawati & Indriani (2021), yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya hasil uji hipotesis keempat dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas penghindaran pajak. Analisis menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001, lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas penghindaran pajak.

Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional yang dimiliki oleh perusahaan, hal tersebut menandakan semakin besar kontrol atau pengawasan terhadap segala kebijakan, khususnya terkait keputusan perpajakan yang diambil oleh manajemen sebagai pengelola perusahaan. Hal ini mampu meminimalkan tindakan agresivitas penghindaran pajak. Kepemilikan institusional berperan dalam mengendalikan perilaku manajer dan mendorong manajer untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan (Sugiyanto & Fitria, 2019). Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Dini (2018) dan Pratomo & Risa Aulia Rana (2021), yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas penghindaran pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa CSR memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas penghindaran pajak. Ini menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah kemungkinan terjadinya praktik agresivitas penghindaran pajak. Komisaris independen memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap agresivitas penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi dewan komisaris independen, semakin kecil kemungkinan terjadinya praktik agresivitas penghindaran pajak. Selanjutnya Kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa praktik agresivitas penghindaran pajak dapat terjadi tanpa mempertimbangkan apakah auditor perusahaan tersebut terafiliasi dengan KAP *Big 4* atau KAP *non-Big 4*. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap agresivitas penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham institusional pada perusahaan, semakin kecil kemungkinan terjadinya praktik agresivitas penghindaran pajak karena manajemen akan lebih memperhatikan kepentingan pemegang saham.

Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang perlu dipertimbangkan oleh peneliti berikutnya, yaitu penggunaan proksi GCG yang terbatas hanya pada komisaris independen, kualitas audit, dan kepemilikan institusional. Oleh karena itu, penelitian ini hanya mampu menjelaskan sebagian kecil dari pengaruh GCG terhadap agresivitas penghindaran pajak, mungkin karena proksi GCG yang digunakan tidak lengkap. Penelitian mendatang dapat memperluas proksi GCG, seperti melibatkan dewan direksi, komite audit, dan ukuran perusahaan. Oleh karena itu, dengan menggunakan proksi yang lebih komprehensif, penelitian mendatang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara GCG dan agresivitas penghindaran pajak.

REFERENSI

- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. 2021. Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 390-397. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1530>
- Apriliyanti, R. 2021. Pengaruh Thin Capitalization, Capital Intensity Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pemanfaatan Tax Havens Country Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesi. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 5-24.
- Chaudhary, A., Burivalova, Z., Koh, L. P., & Hellweg, S. 2016. Impact of Forest Management on Species Richness: Global Meta-Analysis and Economic Trade-Offs. *Scientific Reports*, 6, 1-10. <https://doi.org/10.1038/srep23954>
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana; Jati, I. K. 2014. Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di bursa efek indonesia. 2, 249-260.
- Dini, F. M. 2018. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2015-2017). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 1-19.
- Doho, S. Z., & Santoso, E. B. 2020. Pengaruh Karakteristik Ceo, Komisaris Independen, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 1(2), 169-184. <https://doi.org/10.37715/mapi.v1i2.1408>
- Ernawati, E., Lannai, D., & Junaid, A. 2022. Pengaruh Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di BEI. *Jurnal Magister Akuntansi Universitas Muslim Indonesia Volume 9, No. 1 (2022)*, 9(1), 66-77. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/ta>
- Faradisty, A., Hariyani, E., & Wiguna, M. 2019. The effect of corporate social responsibility, profitability, independent commissioners, sales growth, and capital intensity on tax avoidance. *Journal of Contemporary Accounting*, 1(3), 153-160. <https://doi.org/10.20885/jca.vol1.iss3.art3>
- Hajawiyah, A., Kiswanto, K., Suryarini, T., Yanto, H., & Harjanto, A. P. 2022. The bidirectional relationship of tax aggressiveness and CSR: Evidence from Indonesia. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2090207>
- Herlambang, S., & Darsono. 2015. Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 1-11.
- Hidayati, N., & Fidiana. 2017. Pengaruh corporate governance social responsibility dan good corporate governance terhadap pengindaran pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3), 1053-1070.
- Jensen, M., & Meckling, W. 2012. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283-303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Koming, N., & Praditasari, A. 2017. Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. E-

- Jurnal Akuntansi*, 2017(1), 1229–1258.
- Kristian, M. 2018. Pengaruh Independensi Auditor, Ukuran Kantor Akuntan Publik, dan Professional Judgement Auditor terhadap Kinerja Auditor. *Jurnal STEI Ekonomi*, 27(2), 208–232. <https://doi.org/10.36406/jemi.v27i2.135>
- López-González, E., Martínez-Ferrero, J., & García-Meca, E. 2019. Does corporate social responsibility affect tax avoidance: Evidence from family firms. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 26(4), 819–831. <https://doi.org/10.1002/csr.1723>
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. 2016. Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance: studi empiris pada perusahaan tambang dan CPO. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 147–159. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art7>
- Natalia, M., Carolina, V., & Joni, J. 2021. Relationship Between Corporate Social Responsibility Disclosure, Corporate Governance, And Tax Avoidance. *Kinerja*, 25(1), 79–90. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v25i1.4198>
- Payanti, N. M. D., & Jati, I. K. 2020. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1066. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i05.p01>
- Pratiwi, I. S., & Siregar, S. V. 2019. The effect of corporate social responsibility on tax avoidance and earnings management: The moderating role of political connections. *International Journal of Business*, 24(3), 229–248.
- Pratomo, D., & Risa Aulia Rana. 2021. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Purnamasari, A. W. 2020. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2018. *Molecules*, 2(1), 1–12. <http://klik.dva.gov.au/rehabilitation-library/1-introduction-rehabilitation%0Ahttp://www.scirp.org/journal/doi.aspx?DOI=10.4236/as.2017.81005%0Ahttp://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?DOI=10.4236/as.2012.34066%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.pbi.201>
- Rohyati, Y., & Suropto, S. 2021. Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, and Management Compensation against Tax Avoidance. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(2), 2612–2625. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1968>
- Siahaan, ganda. 2020. Pengaruh Good Corporate Governance, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Consumer Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *Indonesian Multidiscipline Of Social Journal*, 1(1), 52–74.
- Simanjuntak, W. A. 2020. Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Institusional dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. *Jurnal Manajemen*, 6(1), 1–11.
- Sugiyanto, & Fitria, juwita ramadani. 2019. The Effect Karakter Eksekutif,

- Intensitas Modal, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Prosiding Seminar Nasional Humanis*, 447-461.
<http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/Proceedings/article/view/5572>
- Sulaeman, R. 2021. Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Syntax Idea*, 3(2), 354.
<https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i2.1050>
- Sutandi, D. S. 2022. *Effect of Profitability, Leverage, and Corporate Social Responsibility on Tax Avoidance*. 2.
- Tresnawati, R., & Indriani, N. P. 2021. The Effect Of Good Corporate Governance On Tax Avoidance In Mining Corporate Listed On The IDX For The Period 2013-2017. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(11), 1240-1243. www.suara.com
- Utaminingsih, S., Kurniasih, N., Sari, D. P., Helmina, M. R. A., & Monica. 2022. The role of internal control in the relationship of board gender diversity, audit committee, and independent commissioner on tax aggressiveness. *Cogent Business and Management*, 9(1).
<https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2122333>
- Wulandari, CDP. 2018. Pengaruh Profitabilitas, Komite Audit, Kualitas Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi Dan Financial Distress, Terhadap Penghindaran Pajak. *Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta*, 127.